



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 409/Pdt.P/2019/PA.Mtr

Sidang Pertama

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang Aula Kantor Camat Cakra Negara, pada hari Jum'at tanggal 29 Nopember 2019 dalam perkara Itsbat Nikah antara :

Sukardi bin Mursidin, tempat lahir Bertais, pada tanggal 31 Desember 1984 (umur 34 tahun) agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Lingkungan Bertais Daye, RT.001, RW.266 Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sebagai : **"Pemohon I"**

Weni Yaroli binti Sahabudin, tempat lahir Bug-bug, pada tanggal 11 Januari 1993 (umur 26 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan Bertais Daye, RT.001, RW.266 Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sebagai : **"Pemohon II"**

Susunan majelis yang bersidang:

1. Drs. H. M. Ishaq, MH.sebagai Hakim Ketua;
2. Drs. Hafiz, MH.sebagai Hakim Anggota;
3. Drs. H. Muhammad, MH.sebagai Hakim Anggota; dan dibantu Sri Sukarni, SH..... sebagai Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap ke persidangan;

Pemohon I menghadap sendiri;

Pemohon II menghadap sendiri;

Selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II pada surat Permohonannya tertanggal 01 Nopember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor 409/Pdt.P/2019/PA.Mtr tanggal 07 Nopember 2019;

Bahwa oleh karena dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), maka selanjutnya dibacakan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 409/Pdt.P/2019/PA.Mtr, tanggal 01 Nopember 2019, tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara atas nama Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa setelah pembacaan surat penetapan tersebut, Ketua Majelis memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melanjutkan perkaranya;

Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), kemudian Ketua Majelis melanjutkan pemeriksaan materi pokok permohonan, diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon. Atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian, atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon I dan Pemohon II telah siap mengajukan bukti surat dan saksi-saksi :

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyerahkan bukti surat berupa :
alat bukti surat tersebut sebagai berikut:

- a. Fotokopi Surat KTP an. Pemohon I Nomor 5271063112850087, tertanggal 05 Juli 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Asli Surat Keterangan Tempat Tinggal an. Pemohon II Nomor ; 5271061003/SURKET/01/141019/0002, tertanggal 14 Oktober 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- c. Asli Surat Keterangan meninggal an. Murtik nomor 267/Kel-Bts/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

alat-alat bukti tertulis tersebut sebagai berikut: _____



ktp

Domisi



Ket meninggal



Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti suratnya, disamping alat bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga telah siap menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Selanjutnya dipanggil ke persidangan saksi pertama Pemohon I dan pemohon II dan atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi mengaku bernama:

Saksi ! :

Lalu Arya Aditia bin Lalu Sarwin, Tempat lahir di Bertais, tanggal 07 April 1990, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Sandubaya Gang Merak, Bertais Daye, RT.001, RW. 266, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram.

Saksi menerangkan bahwa ia bersedia bersumpah menurut agamanya;

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut :

Apakah saudara saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II ?

Ya Saya mengenal Pemohon I dan Pemohon II karean saya tetangga para Pemohon;

Apakah saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ?

Ya, saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, juga disaksikan oleh masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Kapan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan bulan Januari 2017, di Lingkungan Bertais Daye, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;

Siapa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II dan maskawinnya dalam bentuk apa ?

Yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sahabudin dan maskawinnya berupa Emas seberat 5 gram, tunai.

Siapa yang menjadi saksi pernikahan pada saat akad nikah tersebut ?

Lalu Arya Aditya dan Cahaya Ramdani Hidayat

Apakah ada petugas dari KUA yang hadir pada saat pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ? dan siapa namanya ?

Tidak ada yang hadir petugas dari KUA setempat;

Apa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah ?

Status Pemohon I Duda dan Pemohon II gadis.

Apakah antara Pemohon I dan Pemohon II ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda ?

Tidak ada hubungan nasab,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesusuan atau semenda;

Apakah ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II?

Tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut.

Apakah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai Anak ?

Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu anak;

Apakah saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ?

Ya, saksi tahu agar perkawinan mereka mendapatkan kepastian hukum dan untuk mendapatkan Akta Nikah;

setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menanggapi keterangan saksi pertama tersebut;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima keterangan saksi pertama;

Selanjutnya dipanggil dipersidangan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama

Saksi !!

Cahaya Ramdani Hidayat bin Awi, tempat lahir di Bertais, Tanggal 24 Januari 1998, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Jalan Sandubaya Bertais Selatan, RT.004, RW. 311, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menerangkan bahwa ia tidak ada hubungan darah/semenda/pekerjaan dengan Pemohon I dan Pemohon II serta bersedia bersumpah menurut agamanya;

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut :

Apakah saudara saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II ?

Ya saya mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga para Pemohon;

Apakah saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ?

Ya, sayai hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, juga disaksikan oleh masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Kapan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan ?

Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada bulan Januari 2017, di Lingkungan Bertais Daye, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya; Kota Mataram.

Siapa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II dan maskawinnya dalam bentuk apa ?

Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sahabudin dan maskawin berupa emas seberat 5 gram, tunai;

Siapa yang menjadi saksi pernikahan pada saat akad nikah tersebut ?

Lalu Arya Aditia dan Cahya Ramdani Hidayat

Apakah ada petugas dari KUA yang hadir pada saat pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II? dan siapa namanya ?

Tidak ada yang hadir petugas dari KUA setempat;

Apa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah ?

Status Pemohon I Duda, dan Pemohon II gadis.

Apakah antara Pemohon I dan Pemohon II ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda ?

Tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda;

Apakah ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II?

Tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut.

Apakah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai Anak ?

Pemohon I dan Pemohon II Telah dikaruniai satu orang anak;

Apakah saksi tahu tujuan Pemohon I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II mengajukan permohonan
pengesahan nikah ?

Ya, saksi tahu agar perkawinan
mereka tercatat dan untuk
mendapatkan kepastian hukum
dan untuk mendapatkan akta
Nikah.

Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi
kedua, lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Pemohon I dan
Pemohon II untuk menanggapi keterangan saksi tersebut;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Pemohon I dan
Pemohon II menyatakan menerima keterangan saksi kedua tersebut;

Kemudian Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Pemohon I
dan Pemohon II untuk menyampaikan kesimpulan, yang atas kesempatan
tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan secara lisan dengan
menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini
dipandang cukup, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang diskors untuk
musyawarah majelis dan memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II
meninggalkan ruang sidang. Setelah musyawarah selesai lalu skors sidang
dicabut dan Pemohon I dan Pemohon II dipanggil masuk kembali ke ruang
persidangan. Selanjutnya Ketua Majelis menjatuhkan penetapan yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Sukardi bin Mursidin**) dengan
Pemohon II (**Weni Yaroli binti Sahabudin**) yang dilaksanakan pada tanggal
18 Januari 2017 di Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 206.000; (dua ratus enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2019;

Setelah selesai pembacaan penetapan tersebut, Ketua Majelis kemudian menjelaskan secara singkat tentang isi penetapan tersebut, dan selanjutnya sidang perkara ini dinyatakan telah selesai dan ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

Sri Sukarni, SH

Drs. H. M. Ishaq, MH



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

